

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



DINAS SOSIAL KABUPATEN PESAWARAN

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karuniaNya kepada kita semua dan mudah – mudahan kita senantiasa dalam lindungan serta selalu dapat kemudahan dan petunjuk dalam usaha membangun kesejahteraan sosial di Kabupaten Pesawaran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021-2026.

Melalui dokumen Renstra ini diharapkan terwujudnya suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan antara perencanaan program, perencanaan sumber daya dan pengendalian pelaksanaan program untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 ini juga merupakan ikhtisar rencana kinerja yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2021-2026 yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Gedong Tataan, 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PESAWARAN

RAZAK, S. Sos
NIP. 19680402 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	5
1.3	Landasan Hukum	6
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB II	Gambaran Pelayanan	
2.1	Tugas Pokok dan Fungsi OPD	10
2.2	Sumber Daya	23
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4	Realisasi Pendanaan	29
BAB III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	32
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3	Identifikasi Isu-Isu Strategis	36
3.4	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial	39
3.5	Identifikasi Faktor-faktor Penghambatan dan Pendorong Pelayanan	40
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
BAB V	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial	
5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial	44
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan pada Bidang Sosial	
6.1	Program Kegiatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	47
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	54
BAB VIII	Penutup	59
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial	23
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat	24
Tabel 2.3	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang	24
Tabel 2.4	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	24
Tabel 2.5	Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal	25
Tabel 2.6	Daftar Inventaris Dinas Sosial	25
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial	28
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial	30
Tabel 3.1	Data PMKS di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021	38
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	43
Tabel 6.1	Program Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021-2026	47
Tabel 6.2	Pendanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026	50
Tabel 7.1	Penentuan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026	55
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2021-2026.....	56
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome 2021-2026	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 November 2007.

Untuk mengatur serta mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2008 membentuk Dinas dan Instansi pelaksana di wilayah Kabupaten Pesawaran, yang salah satu diantaranya adalah Dinas Sosial dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Sosial berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dengan asas desentralisasi dan deconsentrasi, seiring dengan pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang salah satu diantaranya Pemisahan antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran melalui Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2016.

Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi - kondisi sosialnya. Dalam beberapa hal, pembangunan sosial memiliki makna yang sama mengingat sasaran utama pembangunan tersebut dalam manusia dan lingkungannya, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina dan mengembangkan keselarasan hidup

pribadi - pribadi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik, meliputi segi fisik, mental dan sosial budaya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil, merata dan berkualitas.

Oleh karena itu, di Indonesia kesejahteraan sosial secara luas merujuk pada pembangunan sosial sedangkan secara sempit mengacu pada pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian karena arti kesejahteraan rakyat disini mengacu pada konsep pembangunan sosial yang mencakup berbagai aspek, antara lain meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan kebudayaan serta agama, maka kesejahteraan sosial dimaknai dalam arti sempit sebagai pelayanan kesejahteraan sosial, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup dibidang Sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Hal ini tidak dapat dihindarkan, mengingat permasalahan ini memberikan perhatian pada keberfungsian sosial manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan. Kondisi tersebut dicapai melalui pelayanan sosial yang diwujudkan dengan usaha kesejahteraan sosial.

Namun, kompleksitas pembangunan kesejahteraan sosial ditambah lagi dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal dan eksternal menyebabkan perkembangan dinamika permasalahan yang

dihadapi selalu lebih cepat dibandingkan upaya peningkatan kemampuan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi ini tentu saja membuat keadaan sejahtera terasa sulit dicapai, bahkan segala upaya yang dikerahkan tampaknya tidak pernah akan cukup.

Untuk menghindari penilaian seperti itu, upaya pembangunan dalam jangka panjang memerlukan suatu gambaran yang menyeluruh mengenai hal tersebut, sehingga upaya pemecahan masalah ditujukan pada permasalahan yang memiliki daya ungkit (leverage) paling besar.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non fisik, dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal - hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Didalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi didalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan -perubahan didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, perubahan - perubahan ditataran regional dan global perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas - prioritas ; sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman sebagaimana didalam rancangan RPJM Kabupaten Pesawaran tahun 2021 - 2026, yang tidak hanya ditujukan kepada

masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif dalam mencapai visi menjadi Kabupaten yang maju menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera, melalui Pemerintahan yang adil, bersih dan amanah, dengan memanfaatkan potensi daerah.

Tujuan tersebut juga selaras dengan tujuan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang diatur dalam kebijakan pemerintah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang - Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk :

- 1.1.1.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup ;
- 1.1.2.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 1.1.3.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial ;
- 1.1.4.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan ;
- 1.1.5.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan keberlanjutan ; dan
- 1.1.6.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan nampaknya masih akan didominasi oleh permasalahan konvensional terutama kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Namun demikian, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dimaksudkan untuk membuat rencana pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesawaran maupun APBN dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 serta sekaligus sebagai indikator kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran kepada Bupati Kabupaten Pesawaran.

Perencanaan strategis adalah proses kontinyu untuk memperbaiki kinerja (performance) organisasi/instansi dengan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam proses perencanaan strategis ditentukan arah organisasi, kemana tujuannya, menilai kembali keadaan eksisting organisasi dan mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, perencanaan strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Renstra mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang meliputi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, kemudian mengidentifikasi masalah kritis yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Menyadari pentingnya rencana strategis bagi organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran bermaksud untuk mengembangkan arah dan mengidentifikasikan issue-isue atau masalah-masalah di bidang sosial yang akan diselesaikan melalui Rencana Strategis ini.

1.2.2. Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran adalah untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan sosial dalam rangka menyusun APBD Kabupaten Pesawaran maupun pemanfaatan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat dan lintas sektor serta dunia usaha tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang dijabarkan dalam program dan aksi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

1.3. Landasan Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27, 28B, 33 dan 34;
- 1.3.2. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- 1.3.3. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- 1.3.4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
- 1.3.5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1.3.6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
- 1.3.7. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- 1.3.8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
- 1.3.9. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 1.3.10. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
- 1.3.11. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;

- 1.3.12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran ;
- 1.3.13. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
- 1.3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
- 1.3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ;
- 1.3.16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin ;
- 1.3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Upaya Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah ;
- 1.3.18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ;
- 1.3.19. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (4) tentang Rencana Strategis;
- 1.3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 1.3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 1.3.22. Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan ;
- 1.3.23. Keppres RI Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ;
- 1.3.24. Keppres RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ;
- 1.3.25. Keppres RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil ;

- 1.3.26.Keppres RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
- 1.3.27.Keppres RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung ;
- 1.3.28.Keppres RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 1.3.29.Keppres RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan ;
- 1.3.30.Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
- 1.3.31.Keppres RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- 1.3.32.Perda Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 ;
- 1.3.33.Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas dan Instansi Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran ;
- 1.3.34.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026
- 1.3.35.Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesawaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran memberikan diskripsi dan analisis tentang bebarapa hal yang dianggap bermanfaat, yang dituangkan kedalam 7 (tujuh) BAB yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Adapun rincian sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar belakang
	1.2. Maksud dan tujuan
	1.3. Landasan hukum
	1.4. Sistematika penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan
	2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi
	2.2. Sumberdaya
	2.3. Kinerja pelayanan perangkat daerah
	2.4. Realisasi pendanaan
BAB III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis
	3.4. Isu – Isu Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial
	3.5. Identifikasi Faktor – factor Penghambatan dan Pendorong Pelayanan
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial
	5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan pada Bidang Sosial
	6.1. Program Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup
	LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran mengemban tugas dan kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sosial Kabupaten Pesawaran dibidang Sosial (Kesejahteraan Sosial) berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 2.1.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial.
- 2.1.2. Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sosial di bidang Sosial.
- 2.1.3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial.
- 2.1.4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Sosial.
- 2.1.5. Pelayanan Administratif.


Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2016, maka Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

- 2.2.1. Kepala Dinas
- 2.2.2. Sekretaris ;
- 2.2.3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Sosial
- 2.2.5. Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- 2.2.6. Bidang Penanganan Fakir Miskin ;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR :
TANGGAL :



2.2.7. Unit Pelaksana Teknis ;

2.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi ;

- 1.2.1.1.1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Dinas;
- 1.2.1.1.2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 1.2.1.1.3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat;
- 1.2.1.1.4. Menyelenggarakan pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Pesawaran;
- 1.2.1.1.5. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 1.2.1.1.6. Menyelenggarakan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang sosial;
- 1.2.1.1.7. Menyelenggarakan penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
- 1.2.1.1.8. Menyelenggarakan pengembangan program bidang sosial;
- 1.2.1.1.9. Menyelenggarakan pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;

- 1.2.1.1.10. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan;
- 1.2.1.1.11. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 1.2.1.1.12. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan.

1.2.1.2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai kewenangan melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, protokol dan pembuatan laporan Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- 1.2.1.2.1. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian program dan kegiatan Dinas;
- 1.2.1.2.2. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- 1.2.1.2.3. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;

- 1.2.1.2.4. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- 1.2.1.2.5. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 1.2.1.2.6. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- 1.2.1.2.7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1.1. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rencana kerja sub bagian;

- 1.2. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- 1.3. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 1.4. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 1.5. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- 1.6. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- 1.7. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- 1.8. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- 1.9. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 1.10. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- 1.11. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

2. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja sekretariat, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

1.2.1.3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1.2.1.3.1. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan program kerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 1.2.1.3.2. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 1.2.1.3.3. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

- 1.2.1.3.4. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 1.2.1.3.5. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perlindungan dan Jaminan Sosial pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 1.2.1.3.6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan;

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- b. Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c. Kelompok Substansi Jaminan Sosial Keluarga.

1.2.1.4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 1.2.1.4.1. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- 1.2.1.4.2. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- 1.2.1.4.3. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- 1.2.1.4.4. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- 1.2.1.4.5. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS

- (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 1.2.1.4.6. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - 1.2.1.4.7. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - 1.2.1.4.8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Rehabilitasi Sosial, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Kelompok Substansi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; dan
- c. Kelompok Substansi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

1.2.1.5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- 1.2.1.5.1. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- 1.2.1.5.2. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 1.2.1.5.3. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 1.2.1.5.4. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 1.2.1.5.5. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- 1.2.1.5.6. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- 1.2.1.5.7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Pemberdayaan Sosial, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil;
- b. Kelompok Substansi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan
- c. Kelompok Substansi kepahlawanan, dan restorasi sosial.

1.2.1.6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- 1.2.1.6.1. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- 1.2.1.6.2. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- 1.2.1.6.3. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- 1.2.1.6.4. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- 1.2.1.6.5. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- 1.2.1.6.6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi identifikasi dan penguatan kapasitas;
- b. Kelompok pendampingan dan pemberdayaan; dan
- c. Kelompok Substansi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat jabatan yang diduduki dan berdasarkan jumlah golongan, dengan uraian sebagaimana tersebut pada tabel 1 s/d 3 dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub. Bagian	3
4	Kepala Bidang	4
5	Kepala seksi	12
6	Staf	3
7	Tenaga Kontrak	14
Jumlah		36

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	15

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	Golongan	Jumlah (orang)
1	I	-
2	II	-
3	III/a	-
4	III/b	-
5	III/c	14
6	III/d	4
7	IV/a	2
8	IV/b	2
9	IV/c	-
10	Tenaga Honorer	14
	Jumlah	36

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	10
2	Sarjana(S1)	14
3	Diploma III	2
4	SMA/Sederajat	10
5	SMP/Sederajat	0
	Jumlah	36

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan/Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
Struktural	4	-	-
Fungsional	-	5	-
Staff	-	-	-

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Sosial. Selain sumber daya yang dimiliki, Dinas Sosial juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Sosial. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar inventaris Dinas Sosial

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		Ket.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil Innova	1	1	-	Cukup
2.	Mobil Rescue	1	1	-	Cukup
3.	Mobil Terrios	1	1	-	Cukup
4.	Motor	7	7	-	Cukup
5.	AC	7	6	1	Cukup

6.	Komputer	5	2	3	Cukup
7.	Printer	5	4	1	Cukup
8.	Meja Kerja	49	41	9	Cukup
9.	Kursi Kerja	52	40	12	Cukup
10.	Filling Kabinet	4	4	-	Cukup
11.	UPS	2	-	2	Cukup
12.	Mesin Tik	2	1	1	Cukup
13.	Kamera / Tustel	3	3	-	Cukup
14.	Laptop	3	3	-	Cukup
15.	Meja Komputer	2	-	2	Cukup
16.	Lemari	6	6	-	Cukup
17.	Kipas Angin	2	-	2	Cukup
18.	Mesin Las	1	1	-	Cukup
19.	Faximile	1	1	-	Cukup
20.	Kursi Rapat	20	5	15	Cukup
21.	Papan Nama	1	1	-	Cukup
22.	Air Color	1	1	-	Cukup
23.	TV LG	1	1	-	Cukup
24.	Web Camera	4	4	-	Cukup
25.	Papan Kopri	1	1	-	Cukup
26.	UPS	2	2	-	Cukup
27.	Kamera digital	4	4	-	Cukup
28.	White board	1	1	-	Cukup
29.	Kipas angin	2	2	-	Cukup
30.	Plang papan nama	3	3	-	Cukup
31.	Kanopi	1	1	-	Cukup
32.	Kapal dolphin	1	1	-	Cukup
33.	Selang gas	1	1	-	Cukup
34.	Tabung karbit	1	1	-	Cukup

Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial ini di harapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Dinas Sosial.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Oleh karenanya sangat penting untuk menetapkan sasaran yang terukur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Perangkat Daerah. Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Oleh karena pengukuran pencapaian indikator kinerja mengalami kesulitan, maka pencapaian sasaran kinerja Dinas Sosial dalam Rencana Strategis 2016- 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS	Jumlah PMKS yang mandiri	380	385	390	395	397	380	385	390	392	362	100%	100%	100%	99,24%	91.18%
2.	Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial korban bencana alam	Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial korban bencana alam	Persentase Penanganan dan perlindungan sosial korban bencana alam	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Realisasi Pendanaan

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Pesawaran mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ketahun, Tabel 2.8 dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Jumlah Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesawaran	443.000	200.000	400.000	309.900	696.150	442.620	200.000	400.000	309.900	685.840	99,91	100	100	96,72	98,52	1,47	1,44
2	Jumlah kelompok usaha peningkatan kesejahteraan sosial (KUPKS) Pedesaan di Kabupaten Pesawaran	145.000	145.000	168.469	90.000	134.400	145.000	144.000	168.319	89.953	105.640	100	99,31	99,91	99,95	78,60	0,19	0,13
3	Jumlah TKSK dan PSM di Kabupaten Pesawaran	50.000	60.450	100.050	92.975	66.000	50.000	60.450	100.050	92.975	53.850	100	100	100	100	81,59	0,50	0,37
3	Jumlah karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa	0	150.000	250.000	81.750	50.000	0	150.000	247.924	81.246	49.835	0	100	99,17	99,38	99,67	0,39	0,36
4	Jumlah orang penerima bantuan bagi penyandang cacat dan disabilitas	107.164	50.000	112.900	112.975	119.775	107.164	50.000	112.900	112.975	106.825	100	100	100	100	89,19	0,79	0,67
5	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	0	0	103.684	33.084	47.027	0	0	103.684	33.084	39.839	0	0	100	100	84,72	0,49	0,20

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
6	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Sembako	0	0	0	30.000	46.490	0	0	0	30.000	42.847	0	0	0	100	92,16	0.55	0,43
7	Jumlah Kejadian bencana alam / bencana sosial dan Buffer Stock yang Tertangani	0	73.700	120.000	76.400	49.500	0	73.700	118.364	75.145	7.000	0	100	98,64	98,38	14,14	0.01	0,01
8	Jumlah TAGANA di Kabupaten Pesawaran	75.000	100.000	132.000	117.500	90.320	75.000	100.000	132.000	117.500	82.335	100	100	100	100	91,16	0.31	0,24

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung, khususnya diwilayah Kabupaten Pesawaran masih terdapat beberapa persoalan yang cukup mendasar yang dapat diangkat sebagai permasalahan dan tantangan yang harus segera diatasi. Berbagai permasalahan ini menjadi sangat relevan dengan kebijakan Pemprop. Lampung dan Pemkab Pesawaran untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran dilain sisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disisi lain. Berbagai permasalahan tersebut antara lain :

- 3.1.1.** Kurangnya Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Penyuluh Sosial , Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)..
- 3.1.2.** Pembinaan kepada para perintis kemerdekaan.
- 3.1.3.** Melaksanakan rehabilitasi sosial, memperbaiki dan pemulihan peran-peren sosial yang terganggu serta memberikan bantuan sosial bagi PMKS
- 3.1.4.** Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan kesejahtraan sosial masih harus ditingkatkan.
- 3.1.5.** Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Desa di wilayah daerah rawan bencana.
- 3.1.6.** Belum tersedianya panti dan rumah singgah.
- 3.1.7.** Pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 3.1.8.** Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan social

- 3.1.9. Belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaa para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
- 3.1.10. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
- 3.1.11. Masih kurang akuratnya data PMKS.
- 3.1.12. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam
- 3.1.13. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan di lapangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holders. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Pesawaran LebihMaju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut:

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, keterampilan,

keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumberdaya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdayaguna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumberdaya di sekitarnya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan

kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antarberbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Misi 1** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi
- Misi 2** : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
- Misi 3** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
- Misi 4** : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
- Misi 5** : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Bappeda 2021-2026 selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026. Sesuai dengan Visi Misi RPJMD tersebut, Dinas Sosial mengemban Misi 3 (tiga)

yang akan dicapai yakni “ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing**”.

3.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia dikembangkan secara terus menerus baik oleh individu dan kelompok secara naluriah, maupun oleh masyarakat dan pemerintah secara lebih formal dan kelembagaan. Meskipun demikian, dalam setiap masyarakat selalu terdapat anggota masyarakat yang mengalami hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hambatan tersebut dapat timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial, ekonomi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, maupun yang sering tidak dapat atau sukar untuk diperkirakan sebelumnya, misalnya bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial tidak hanya akan selalu ada, bahkan akan selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi manusia itu sendiri.

Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan dibidang lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa fluktuasi dibidang pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter, telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia umumnya, termasuk di Kabupaten Pesawaran.

Dalam kaitan inilah, pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan kesejahteraan sosial, dimana fungsi pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa, dimana bila kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Pengertian tersebut mengandung pokok-pokok pikiran bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan fokus utama pada kelompok yang kurang beruntung atau warga masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu pengganti piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan.

Tabel 3.1.**Data PMKS di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021**

No	Jenis PMKS	Jumlah	Satuan
1	Anak Balita Terlantar	406	jiwa
2	Anak Terlantar	3.365	Jiwa
3	Anak Korban Tindak Kekerasan	0	jiwa
4	Anak Nakal	2	jiwa
5	Anak Jalanan	0	jiwa
6	Anak Cacat	76	jiwa
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.679	Jiwa
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan	0	jiwa
9	Lanjut Usia Terlantar	4.667	jiwa
10	Lansia Korban Tindak Kekerasan	-	jiwa
11	Penyandang Cacat	2.433	jiwa
12	Penyandang Cacat Ex Kronis	0	Jiwa
13	Tuna Susila	9	
14	Gelandangan	3	jiwa
15	Pengemis	1	jiwa
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	55	jiwa
17	Korban Napza	4	jiwa
18	Keluarga Fakir Miskin	65.026	jiwa
19	Pemulung	36	Jiwa
20	Keluarga Masalah Sosial Psikologis	30	jiwa
21	Keluarga Rentan	-	jiwa
22	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	jiwa
23	Masyarakat Daerah Rawan Bencana	-	Jiwa
24	Korban Bencana Alam	768	jiwa
25	Korban Bencana Sosial	11	jiwa
26	Pekerja Imigran bermasalah	98	jiwa
27	Penyandang AIDS /HIV		Jiwa
	a. AIDS	-	
	b. HIVS	-	
JUMLAH		79.673	Jiwa

3.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2021– 2026

Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran masih terdapat beberapa persoalan yang cukup mendasar untuk kemudian diangkat sebagai Isu, permasalahan dan tantangan yang harus segera diatasi. Berbagai isu ini menjadi sangat relevan dengan kebijakan Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran dilain sisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disisi lain. Berbagai isu strategis tersebut antara lain :

- 3.4.1.** Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
- 3.4.2.** Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- 3.4.3.** Meningkatkan jangkauan pembinaan KUBE terhadap PMKS.
- 3.4.4.** Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih harus ditingkatkan.
- 3.4.5.** Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3.4.6.** Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai wilayah perdesaan terutama di wilayah terisolasi dan daerah rawan bencana.
- 3.4.7.** Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma.
- 3.4.8.** Belum tersedianya panti dan rumah singgah.
- 3.4.9.** Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia dilingkungan Dinas Sosial Kab. Pesawaran, terlebih personil yang memiliki pengetahuan teknis bidang Sosial.
- 3.4.10.** Meningkatkan sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- 3.4.11.** Meningkatkan program pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar belum optimal.

3.4.12. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional baik kegiatan rutin maupun proyek yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kab. Pesawaran

3.5. Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan

3.5.1. Pemerintah

Dari perspektif pembangunan kesejahteraan sosial secara luas, anggaran pembangunan untuk satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial relatif cukup besar. Namun percepatan kompleksitas permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan pemerintah dalam menangani permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dimasa mendatang diproyeksikan dari inisiator menjadi fasilitator.

Dari kondisi diatas, tampak bahwa pemerintah merupakan lembaga utama yang dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk menyediakan maupun mengelola sumber-sumber daya kesejahteraan sosial. Adapun bantuan dan bimbingan yang diberikan pemerintah, meliputi penggunaan prosedur-prosedur berdasarkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan - peraturan yang ada, misalnya ketentuan yang menyangkut izin pengumpulan dana, dan pendaftaran badan sosial, penetapan standar pelayanan, bimbingan dan penerarahan teknis, serta bantuan / subsidi berupa barang dan finansial bila diperlukan atau paling tidak untuk meningkatkan mutu pelayanan.

3.5.2. Masyarakat dan Lembaga

Peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan baik sebagai sumber dana melalui upaya penggalangan dana masyarakat maupun penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial,

PSM, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat, keperintisan dan kepahlawanan, janda perintis.

Dari segi sumber daya, pada dasarnya memberi sesuatu kepada orang lain merupakan suatu yang lazim bagi bangsa Indonesia. Pemberian tersebut tidak hanya berupa uang, namun dapat berupa barang atau tenaga. Kedermawanan ini, berakar dari budaya dan ajaran agama yang dianut.

Didalam masyarakat juga terdapat kelompok - kelompok yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial baik melalui panti dalam konteks penggalangan dana. Adapun lembaga sosial yang melakukan penggalangan dana sekaligus memberikan pelayanan sosial, jenisnya cukup beragam, namun berdasarkan klasifikasi internasional mengenai lembaga nirlaba terdapat 12 kelompok yakni : 1) budaya dan pariwisata, 2) pendidikan dan penelitian, 3) kesehatan, 4) pelayanan sosial, 5) lingkungan, 6) pembangunan dan perumahan, 7) hukum, advokasi dan politik, 8) filantropi dan pengembangan kerelaan, 9) internasional , 10) keagamaan, 11) bisnis, asosiasi profesional dan koperasi, 12) kelompok lainnya.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026, Bappeda Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas Sosial untuk Tahun 2021-2026. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial dijelaskan pada tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Perlindungan Penanganan Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam perlindungan penanganan jaminan sosial	69.08%	69.08%	69.21%	69.34%	69.47%	69.60%	69.73%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

1. Perumusan Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang berkembang sekaligus mengacu pada Tujuan dan sasaran dinas Sosial, maka ada 3 (tiga) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun . Adapun strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

a. Strategi Pemberdayaan Sosial

1. Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat;
3. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha.

b. Strategi Kemitraan Sosial

1. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
2. Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang dasar dan usaha ekonomi produktif;

3. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran aktif guna memecahkan masalah sosial di lingkungannya;
4. Penguatan dan melibatkan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

c. Strategi Pendampingan Sosial

1. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
2. Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya.

2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.

<p style="text-align: center;">Faktor</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p>Faktor</p> <p>Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah; 2. Tersedianya dana dari berbagai sumber; 3. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait; 4. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial) dunia usaha dan dunia pendidikan; 5. Adanya semangat keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat; 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kemiskinan; 2. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS; 3. Belum optimalnya Peran PSKS; 4. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin;
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran; 2. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial; 3. Adanya mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan masalah sosial; 4. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif. 		

BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program Kegiatan Pada Bidang Sosial

Program - program Kegiatan pada bidang sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 diarahkan bagi PMKS yang ditempuh melalui program prioritas dengan indikator dampak (impact) yang ingin dicapai diarahkan kepada : (i) peningkatan keperfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (ii) peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan (iii) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 6.1
Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
			Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
			Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan kecamatan kewenangan kabupaten/kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten / Kota
			Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
2	PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Penanganan khusus bagi kelompok rentan
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Pemberian Layanan Rujukan
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
			Ekspose Capaian Pembangunan

Tabel. 6.2.
Pendanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	705.600.000	634.341.000	697.775.100	767.552.610	884.307.871
			Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	72.600.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	193.261.200
			Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan kecamatan kewenangan kabupaten/kota	71.800.000	65.250.000	71.775.000	78.952.500	86.847.750
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten / Kota	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
			Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	100.000.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	45.000.000	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	30.000.000	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	150.000.000	380.000.000	418.000.000	459.800.000	505.780.000
			Penyediaan Alat Bantu	-	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
			Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100.000.000	56.500.000	62.150.000	68.365.000	75.201.500	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000	10.560.000	11.616.000	12.777.600	14.055.360	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.181.694.606	2.399.864.066	2.639.850.473	2.903.835.520	3.194.219.072
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	293.575.000	322.932.500	355.225.750	390.748.325	429.823.158
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.450.000	15.895.000	17.484.500	19.232.950	21.156.245
				Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	6.800.000	7.480.000	8.228.000	9.050.800	9.955.880
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	19.800.000	21.780.000	23.958.000	26.353.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	46.200.000		50.820.000	55.902.000	61.492.200			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	209.050.000	229.955.000	252.950.500	278.245.550	306.070.105
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Untuk penetapan indikator sasaran utama tersajikan dalam Tabel 7.1 Lebih lanjut, sementara indikator kinerja daerah per aspek capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel 7.2, dan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 7.3.

Tabel. 7.1
Penentuan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Perlindungan Penanganan Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam perlindungan penanganan jaminan sosial	Persen	69.08%	69.08%	69.21%	69.34%	69.47%	69.60%	69.73%	69.73%	Dinas Sosial

Tabel. 7.2**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2021-2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Jumlah kelompok usaha peningkatan kesejahteraan sosial (KUPKS) Pedesaan di Kabupaten Pesawaran	Kelompok	2	2	3	3	4	4	5	5	Dinas Sosial
2.	Jumlah Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesawaran	Orang	119	116	110	110	110	110	110	110	Dinas Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan						Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Jumlah karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa	Orang	33	33	33	33	33	33	33	33	Dinas Sosial
4.	Jumlah orang penerima bantuan bagi penyandang cacat dan disabilitas	Orang	85	85	85	300	300	300	300	300	Dinas Sosial
5.	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kabupaten Pesawaran	Puskesmas	0	0	2	2	2	2	3	3	Dinas Sosial
6.	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Sosial
7.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Sembako	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan						Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
8.	Jumlah Kejadian bencana alam / bencana sosial dan Buffer Stock yang Tertangani	Paket	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Sosial
9.	Jumlah penanggulangan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat atau kejadian luar biasa	Kejadian	8	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Sosial
10.	Jumlah TAGANA di Kabupaten Pesawaran	Orang	0	0	0	126	126	126	126	126	Dinas Sosial
11.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	0	0	0	40	40	40	40	40	Dinas Sosial

Tabel. 7.3**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome 2021-2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
2.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam perlindungan penanganan jaminan sosial	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen RENSTRA menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, pada Tahun 2021-2026. Melihat pada sifatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka Panjang. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dalam mengimplementasikan Renstra tahun 2021-2026, berkewajiban untuk:

- 1) mengupayakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
- 2) Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran (Rencana Kerja Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran;
- 3) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

Untuk mencapai pelaksanaan di Bidang Sosial yang efektif dan efisien tidaklah mudah, akan tetapi dengan niat, kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, serta terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders/masyarakat yang peduli terhadap sesama manusia akan dapat tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, masih

dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya dinamika dan perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pelaksanaan di Bidang Sosial terutama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Akhirnya, dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu dua tahun. Akhirnya semoga Dokumen Renstra ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.